



LAPORAN HASIL KEGIATAN VIDEO CONFERENCE

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Dari : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Masyarakat
 Nomor : 412.1/ /BPMD.C/VI/2020
 Tanggal : 07 Mei 2020
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan hasil Video Conference dengan Topik : " Relaksasi Pinjaman Dana Bergulir Eks PNPM MPd untuk Kelompok SPP Terdampak COVID-19 " Hari Selasa-Rabu / Tanggal 05-06 Mei 2020

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyebaran Corona Virus 19 yang terjadi hampir diseluruh dunia membawa dampak lumpuhnya perekonomian di masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat di Negara Indonesia.

Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang sebagian besar penduduknya pedagang, petani dan pekebun sawit adalah masyarakat yang paling terdampak oleh penyebaran Corona Virus 19 yang berakibat lumpuhnya perekonomian dan pendapatan. Tanpa terkecuali dialami oleh anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk membantu meringankan beban anggota kelompok SPP terdampak Covid-19 yang kehilangan pekerjaan, berkurangnya pendapatan serta permasalahan ekonomi lainnya, maka Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat menginisiasi untuk memberikan kelonggaran pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir Eks PNPM MPd yang dibahas melalui kegiatan Video Conference dengan kelembagaan BKAD dan perwakilan kelompok SPP pada 6 Kecamatan, melalui Program Relaksasi pinjaman bagi Kelompok SPP terdampak Covid-19.

B. Landasan Hukum

1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 412.2/46/DPMD.C/IV/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Video Conference

C. Maksud dan Tujuan

Maksudnya adalah menginisiasi pemberlakuan relaksasi pinjaman untuk kelompok SPP terdampak Covid-19 dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah.

2. Tujuan adalah Membantu meringankan beban kelompok SPP terdampak Covid-19 dalam pembayaran angsuran pinjaman dana bergulir Eks PNPM MPd.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni :

1. Hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 dengan peserta terdiri dari :
 - a. Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat
 - b. Kecamatan Arut Selatan
 - c. Kecamatan Kotawaringin Lama
 - d. Kecamatan Kumai

M. Keli'k PUEH
 - Tes Cap-nya
 - y' Kuman' tle
 Mengikuti →
 inskripsi vaku
 p'nton agar di
 optimalkan y
 pembinaan,
 fasilitasi t'p
 optimalisasi p-
 ndambalian dan
 yg bergulir dan
 Operasional kembali
 Penerapan ag'may
 gaminan y' pelaks
 desnasikan s'p' ukid
 tr'jinan.
 k'uh' perkembangan
 pasca Relaksasi.
 B'm' pembinaan
 k'el' lanjut

fasilitasi kebijakan

*10 p'nton s'g' p'netapan
 Beal'nya
 s'm' s'lam*

*H. Kori - P'um
 Ude' s'm' balus
 TL. U' s'm' s'm'*

- e. Kelembagaan BKAD di 3 (tiga) Kecamatan :
 - BKAD
 - UPK
 - BP-UPK
 - Tim Verifikasi
 - Badan Pengawas
 - Tim Penyehatan Pinjaman
 - Kelompok SPP Muhammad Nur Kelurahan Mendawai
 - Kelompok SPP Anyelir Desa Pasir Panjang
 - Kelompok Nurul Wahidah Desa Rungun

2. Hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 dengan peserta terdiri dari :

- a. Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat
- b. Kecamatan Pangkalan Banteng
- c. Kecamatan Pangkalan Lada
- d. Kecamatan Arut Utara
- e. Kelembagaan BKAD di 3 (tiga) Kecamatan :
 - BKAD
 - UPK
 - BP-UPK
 - Tim Verifikasi
 - Badan Pengawas
 - Tim Penyehatan Pinjaman
 - Kelompok SPP Kenanga Desa Karang Mulya
 - Kelompok SPP PKK (BuRusnarianti) dari Kelurahan Pangkut
 - Kelompok SPP Tunas Karya dari Desa Sumber Agung Pangkalan Lada
 - Kelompok SPP Alamanda Desa Makarti Jaya

II. Hasil Kegiatan :

A. Hari Pertama (Selasa tanggal 05 Mei 2020)

1. Kegiatan diawali dengan pembukaan dilanjutkan penyampaian maksud dan tujuan diadakannya Video Conference : " Relaksasi Pinjaman Dana Bergulir Eks PNPM MPd untuk Kelompok SPP Terdampak Covid-19 di 3 Kecamatan (Kec. Arut Selatan, Kec. Kotawaringin Lama dan Kec. Kumai) Kabupaten Kotawaringin Barat, oleh yang mewakili Kepala Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat Kabid PUEM Bapak Roomhendi Mustofa, S.IP
2. BKAD Kecamatan Arut Selatan
 - a. Penyampaian Laporan dan tanggapan dari Ketua BKAD Kecamatan Arut Selatan oleh Bapak Samani, yang antara lain disampaikan bahwa BKAD Kecamatan Arut Selatan telah menerapkan kebijakan Relaksasi pinjaman terhadap 4 (empat) kelompok SPP dari Desa Pasir Panjang, Kelurahan Baru, Kelurahan Sidorejo dan Kelurahan Mendawai untuk waktu 3 (tiga) bulan yakni bulan April, Mei dan Juni tahun 2020, terhitung sejak pengajuan permohonan Relaksasi pinjaman, dengan syarat bagi kelompok SPP yang terdampak Covid-19 dan sebelumnya dilakukan verifikasi lapangan oleh UPK bekerja sama dengan Kades dan Lurah.
 - b.. Penyampaian laporan Ketua UPK Kecamatan Arut Selatan Ibu Ambar Prasetyowati, antara lain menyampaikan bahwa dalam pemberian relaksasi pinjaman terhadap kelompok SPP dilakukan dengan syarat dan prosedur yang telah ditentukan UPK, yakni Kelompok SPP mengajukan permohonan dan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh UPK dan menyerahkan jaminan, dan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan oleh UPK bekerja sama dengan Kdes dan Lurah.
 - c. Pertanyaan dari Bendahara UPK Ibu Veronica
Yang menanyakan apakah jaminan yang diberikan kepada UPK, dikembalikan kepada kelompok SPP setelah jangka waktu perpanjangan/relaksasi pinjaman selesai, atau menunggu sampai pinjamannya yang menjadi kewajibannya lunas semua?

- d. Penyampaian permohonan dari Kelompok SPP Muhammad Nur disampaikan oleh Ibu Siti, antara lain disampaikan bahwa kelompoknya mohon kebijakan untuk mendapatkan relaksasi pinjaman sampai penyebaran Covid-19 selesai, karena anggota kelompoknya hampir semuanya terdampak covid-19, karena dagangannya sepi dan ada yang kena PHK, dengan adanya relaksasi pinjaman akan sangat membantu kelompoknya, yang pada tahun ini pinjamannya sebesar Rp. 67 juta dan baru menjalani angsuran yang ke-2.
 - e. Penyampaian tanggapan dan pertanyaan dari Kelompok Anyelir Desa Pasir Panjang, yang menanyakan bagaimana apabila anggotanya tidak punya jaminan BPKB, dan bagaimana apabila relaksasi pinjaman 50% anggotanya juga tidak mampu untuk membayarnya?
 - f. Tanggapan Ketua UPK Ibu Ambar Prasetyowati, bahwa bagi anggota yang tidak mempunyai jaminan BPKB maka cukup pengurus kelompoknya saja yang menyerahkan jaminan dan bagi anggota yang tidak mampu relaksasi 50 % akan dicarikan solusinya. Untuk mengajukan relaksasi cukup pengurusnya yang datang ke BKAD.
3. Kecamatan Kotawaringin Lama
- a. Penyampaian laporan Ketua UPK Kecamatan Kotawaringin Lama Bapak Nanang, antara lain menyampaikan bahwa untuk UPK Kecamatan Kotawaringin Lama telah menerapkan pemberian relaksasi pinjaman kepada 5 (lima) kelompok SPP diwilayahnya, yakni dari Desa Rungun 3 kelompok SPP dan Desa Riam Durian 2 kelompok SPP dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.153.000.000. Relaksasi pinjaman diberikan untuk waktu 3 bulan, mulai bulan april 2020 dan apabila penyebaran covid-19 belum usai maka dapat diperpanjang lagi untuk waktu 3 bulan sehingga menjadi 6 bulan. Pengurus UPK masih menunggu kelompok SPP yang lain yang terdampak Covid-19 yang mau mengajukan relaksasi pinjaman, dan UPK Kecamatan Kotawaringin Lama tidak melakukan Verifikasi bagi ke-5 kelompok SPP yang telah diberikan relaksasi pinjaman karena selama ini ke-5 Kelompok SPP tersebut adalah kelompok peringkat terbaik dalam pengembalian pinjaman dan tidak pernah bermasalah.
 - b. Tanggapan dari Kelompok SPP Nurul Wahidah Desa Rungun Ibu Siti, menyampaikan ucapan terima kasih, bahwa dengan adanya relaksasi pinjaman tersebut sangat membantu kelompoknya yang sebagian besar anggotanya pedagang keliling dan pekerja kebun sawit yang penghasilannya jauh berkurang dan bahkan hampir tidak ada sama sekali. Total pinjaman Kelompok SPP Nurul Hidayah sebesar Rp. 290 juta dan baru mencapai angsuran yang ke-5.
 - c. Penyampaian tanggapan yang mewakili Ketua BKAD Kecamatan Kotawaringin lama Bapak Nanang, antara lain disampaikan bahwa di BKAD Kec, Kotawaringin Lama Relaksasi pinjaman diberikan untuk semua kelompok SPP yang terdampak Covid-19, karena di Wilayah Kecamatan Kotawaringin Lama masuk zona merah.
 - d. Tanggapan yang mewakili Camat Kotawaringin lama, antara lain disampaikan bahwa Kecamatan Kotawaringin Lama termasuk Kecamatan yang terdampak Covid-19 sehingga mengharapkan pemberian opsi relaksasi pinjaman yang 3 bulan dapat diperpanjang. Perlunya pengawasan yang ketat terhadap kelompok SPP yang mendapatkan relaksasi pinjaman maupun yang tidak, dan perlunya dilaksanakan rapat koordinasi secara resmi antara BKAD/UPK dengan Kecamatan terkait tentang kebijakan untuk mendapatkan relaksasi pinjaman.
 - e. Tanggapan Ketua UPK Kec, Kotawaringin Lama Bapak Nanang, disampaikan bahwa nanti akan dijadwalkan untuk pelaksanaan Rakor dengan kecamatan dan Kades/Lurah tentang kebijakan untuk mendapatkan relaksasi pinjaman dana bergulir,

B. Hari Kedua (Rabu tanggal 06 Mei 2020)

1. Kegiatan diawali dengan pembukaan dilanjutkan penyampaian maksud dan tujuan diadakannya Video Conference : " Relaksasi Pinjaman Dana Bergulir Eks PNPM MPd untuk Kelompok SPP Terdampak Covid-19 di Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kec. Arut Utara, Kec. Pangkalan Lada dan Kec. Pangkalan Banteng), oleh yang mewakili Kepala Dinas PMD Kab. Kotawaringin Barat, disampaikan oleh Kabid PUEM. Disampaikan juga bahwa ditengah pandemi Covid-19 Dinas PMD pernah menghimbau kepada BKAD di 6 Kecamatan untuk melakukan relaksasi pinjaman dana bergulir, dan dari 3 Kecamatan (Kec. Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Banteng dan Kec. Aruta) sudah melaksanakan relaksasi pinjaman. Dengan adanya Video Conference Relaksasi Pinjaman diharapkan para pengurus BKAD dan kelebagaannya menyampaikan laporan langkah-langkah yang telah diambil terkait program relaksasi pinjaman dimasing-masing BKAD / UPK Kecamatan.

2. BKAD Kecamatan Arut Utara

- a. Penyampaian Laporan dan tanggapan Ketua BKAD Arut Utara Ibu Mastina Sari, yang antara lain disampaikan bahwa BKAD Kecamatan Arut Utara sampai dengan dilaksanakannya Video Conference belum ada kelompok SPP yang mengajukan permohonan relaksasi pinjaman. Kelompok SPP sudah ada yang menyampaikan keluhannya terkait kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman kepada BKAD dan nanti akan diberikan formulir permohonan relaksasi pinjaman kepada kelompok SPP untuk diisi dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi kelengkapan.
- b. Penyampaian laporan dan tanggapan dari Ketua UPK Bapak Gusti Suherman, antara lain disampaikan bahwa belum ada kelompok SPP yang mengajukan permohonan relaksasi pinjaman, walaupun nanti ada yang mengajukan permohonan relaksasi pinjaman akan diberikannya.
- c. Penyampaian laporan dan masukan dari Bendahara UPK Ibu Isa Nugraha, antara lain disampaikan bahwa sampai saat dilaksanakan video conference belum ada yang diberikan relaksasi pinjaman tetapi sudah ada yang akan mengajukan permohonan relaksasi pinjaman tetapi pengurus belum tahu mekanismenya seperti apa.
- d. Penyampaian masukan dari Kelompok SPP PKK Kelurahan Pangkut, antara lain disampaikan bahwa kelompok SPP PKK anggotanya mulai bulan April sudah mulai kesulitan dan terlambat untuk mengangsur pinjaman, untuk itu kalau bisa agar diberi relaksasi pinjaman selama 3 bulan kedepan, karena dari ke-7 anggotanya berjualan di Kantin Sekolah yang saat ini sedang libur, sehingga kehilangan pendapatan.

3. BKAD Pangkalan Banteng.

- a. Ketua BKAD Pangkalan Banteng Bapak Satriyo Yogo, antara lain menyampaikan, bahwa BKAD Pangkalan Banteng, terkait Covid-19 berdampak pada perekonomian dan pendapatan kelompok SPP. dan BKAD telah melaksanakan Rakor yang dihadiri kelembagaan BKAD dan Kades se Kecamatan Pangkalan Banteng, dengan kesepakatan sebagaiberikut :
 - 1). Memberlakukan relaksasi pinjaman kepada kelompok SPP sebesar 50% angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Mei sampai dengan Juli 2020 khusus yang berdampak covid-19, dapat diperpanjang menyesuaikan kondisi penyebaran covid-19, dan untuk kelompok baru yang penyalurannya bulan april tidak ada relaksasi pinjaman.
 - 2). Untuk sementara tidak melayani peminjam baru.
 - 3). Verifikasi hanya melibatkan pengurus kelompok SPP saja

- 4). Transaksi realisasi pembayaran pinjaman dan angsuran pinjaman dilakukan melalui transfer antar rekening untuk menghindari penyebaran Covid-19.
 - 5). Kesepakatan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 s/d 31 Juli 2020.
- b. Ketua Kelompok SPP Kenanga Desa Karang Mulya, menyampaikan bahwa untuk kelompoknya belum berkeinginan untuk mengajukan relaksasi pinjaman namun harapannya diberi kelonggaran waktu pembayarannya untuk tidak tepat pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan tetapi masih dalam bulan masa angsuran.
 - c. Kelompok SPP Mawar dari Desa Sei Bengkuang, menyampaikan harapannya bahwa untuk kelompoknya karena sebagian besar kelompoknya bekerja di kebun karet dan terdampak Covid-19 agar diberikan relaksasi pinjaman, dan apakah bagi kelompok yang mendapatkan relaksasi pinjaman masih mendapatkan IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) ?.
 - d. Ketua UPK Pangkalan Banteng Bapak Arifin, menyampaikan bahwa untuk UPK Kecamatan Pangkalan Banteng telah ada beberapa kelompok SPP yang akan mengajukan permohonan Relaksasi pinjaman, dan akan dilakukan verifikasi lapangan, bagi kelompok SPP yang mendapatkan relaksasi pinjaman tetap akan mendapatkan IPTW diakhir masa pinjamannya, dan berharap kepada Dinas PMD untuk memberikan contoh form permohonan relaksasi pinjaman supaya seragam.
 - e. Tim Verifikasi BKAD Kecamatan Pangkalan Banteng, menyampaikan bahwa verifikasi tetap akan dilakukan bagi kelompok yang akan mengajukan permohonan relaksasi pinjaman.
4. BKAD Kecamatan Pangkalan Lada.
 - a. Ketua BKAD Kecamatan Pangkalan Lada Bapak Suwarno, menyampaikan laporannya bahwa untuk BKAD Kecamatan Pangkalan Lada pada bulan Maret 2020 mengeluarkan kebijakan, sebagaiberikut :
 - Untuk memberikan bantuan sosial ke Desa-desa di Pangkalan Lada sebesar Rp.500.000,- / desa untuk penanganan Covid-19.
 - Memberikan relaksasi pinjaman selama 2 (dua) bulan
 - Bagi Kelompok SPP hanya diwajibkan untuk membayar jasanya saja
 - Kelompok SPP diperbolehkan mengajukan relaksasi pinjaman dan bagi kelompok SPP yang tetap membayar angsuran penuh juga diterima oleh UPK,
 - Pembayaran angsuran dilakukan via transfer antar bank untuk menghindari penyebaran Covid-19.
 - b. Ketua UPK Kecamatan Pangkalan Lada, menyampaikan bahwa untuk Kelompok SPP di Kecamatan Pangkalan Lada sudah ada yang mengajukan permohonan relaksasi pinjaman tinggal verifikasi lapangan.
 - c. Kelompok SPP Tunas Karya dari Desa Sumber Agung Ibu Muasih, menyampaikan apakah bisa dari beberapa anggota kelompok, ada yang membayar pokoknya saja dan ada pula yang ingin membayar jasanya saja?
 - d. Kelompok SPP Alamanda, menyampaikan harapannya bahwa dengan pemberian waktu 2 (dua) bulan relaksasi pinjaman, maka kelompoknya sepakat hanya membayar jasanya saja.
 - e. Tanggapan Ketua BKAD Kecamatan Pangkalan Lada Bapak Suwarno, menyampaikan bahwa bagi kelompok SPP yang anggotanya hanya mampu membayar pokok atau jasanya saja diperbolehkan dan nanti akan dipersiapkan administrasinya.

- 5.. Tanggapan dari Dinas PMD Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap masukan, saran dan laporan, dari BKAD dan Kelompok SPP disampaikan oleh Kabid UEM Bapak Roomhendi Mustofa, S.IP, sebagaiberikut :
- Relaksasi pinjaman dana bergulir yang diberikan dengan tujuan untuk membantu pengelolaan dana bergulir anggota kelompok SPP yang perekonomiannya terdampak akibat penyebaran covid-19.
 - Diharapkan BKAD/UPK sebelum memberikan Relaksasi pinjaman agar membuat lebih dahulu ketentuan, prosedur, syarat dan mekanisme untuk mendapatkan relaksasi pinjaman bagi kelompok SPP yang terdampak Covid-19, misalnya, kriteria yang dapat mengajukan permohonan bagi anggota Kelompok SPP yang terdampak covid 19, karena mendapat PHK, berkurangnya pendapatan, akibat dagangan yang sepi pembeli, kehilangan mata pencaharian, dan sebagainya, dan untuk formnya dipersilahkan BKAD masing-masing membuat sesuai kebutuhannya.
 - Bagi BKAD yang memberlakukan penerapan jaminan kepada pemohon relaksasi pinjaman, agar jaminan dikembalikan setelah masa relaksasi pinjaman selesai, serta dapat dievaluasi secara berkala sesuai kondisi.
 - Identifikasi kelompok SPP dapat dilakukan pada saat dilakukan pembayaran angsuran pinjaman oleh kelompok SPP apakah terjadi kesulitan bagi kelompok SPP untuk melakukan angsuran pinjamannya sehingga layak untuk mendapatkan relaksasi pinjaman.

→ dan
menyebutkan
kembali
pinjaman sebelum
masa relaksasi

III. Kesimpulan

- Relaksasi pinjaman diberikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian untuk mengatasi kesulitan dan memberikan kelonggaran pembayaran angsuran pinjaman bagi kelompok SPP yang terdampak Covid-19.
- Dari 6 Kecamatan terdapat 5 Kecamatan (Kec. Arut Selatan, Kec Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Arut Utara), telah dan siap untuk menerapkan program relaksasi pinjaman dana bergulir Eks PNPM MPd untuk jangka waktu 2 s/d 3 bulan dan akan dievaluasi untuk diperpanjang sesuai kondisi menyesuaikan penyebaran Covid-19.
- Tehnik, prosedur, mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan relaksasi pinjaman disesuaikan dengan kondisi Kelompok SPP dimasing-masing BKAD, dan kebijakan yang diberikan akan dimusyawarahkan pada Kelembagaan BKAD beserta camat dan Kades diwilayah masing-masing.
- Untuk penyaluran pinjaman baru kepada kelompok SPP masih tetap dilakukan sesuai ketentuan bagi Kelompok SPP baru tidak berlaku relaksasi pinjaman.
- BKAD dan Kelembagaannya di 5 (lima) Kecamatan pada prinsipnya sepakat untuk memberlakukan program relaksasi pinjaman bagi kelompok SPP terdampak Covid-19.

IV. Penutup

Demikian laporan hasil Video Conference ini dibuat untuk diketahui dan menjadikan bahan evaluasi serta kebijakan lebih lanjut.

Pemandu Pelaksanaan Video Conference
Kabid UEM,



ROOMHENDI MUSTOFA, S.IP
NIP. 19701127 199903 1 004